

TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch III)

**IMPLEMENTASI PUTUSAN YANG AMARNYA SALING
BERTENTANGAN PADA PUTUSAN KEBERATAN GUGATAN
SEDERHANA NOMOR 26/PDT.G.S/2024/PN.SBY BAGI PARA PIHAK
DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

*Disusun dan diajukan memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar keserjanaan
dalam bidang Hukum*

Oleh:
Amelda Eka Prastia
NIM: 202110110311502



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

IMPLEMENTASI PUTUSAN YANG AMARNYA SALING BERTENTANGAN
PADA PUTUSAN KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA
NO.26/PDT.G.S/2024/PN.SBY BAGI PARA PIHAK DI PENGADILAN NEGERI
SURABAYA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

AMELDA EKA PRASTIA

NIM: 202110110311502

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

**IMPLEMENTASI PUTUSAN YANG AMARNYA SALING
BERTENTANGAN PADA PUTUSAN KEBERATAN GUGATAN
SEDERHANA NO.26/PDT.G.S/2024/PN.SBY BAGI PARA PIHAK DI
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Diajukan Oleh:

AMELDA EKA PRASTIA

202110110311502

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 Januari 2025

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Nurita Eka Pratiwi, S.H.



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

AMELDA EKA PRASTIA

202110110311502

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Nurita Eka Pratiwi, S.H.

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Bambang Suherwono, SH., M.Hum

9.


SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AMELDA EKA PRASTIA

NIM : 202110110311502

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

IMPLEMENTASI PUTUSAN YANG AMARNYA SALING
BERTENTANGAN PADA PUTUSAN KEBERATAN GUGATAN
SEDERHANA NO.26/PDT.G.S/2024/PN.SBY BAGI PARA PIHAK DI
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Januari 2025



Amelda Eka Prastia

Amelda Eka Prastia

UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-NYA. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu”.

(Q.S Ath-Thalaq, 2-3)

“Ya Allah, mudahkanlah dan jangan engkau persulit”.



ABSTRAK

Nama : Amelda Eka Prastia
NIM : 202110110311502
Judul : IMPLEMENTASI PUTUSAN YANG AMARNYA SALING BERTENTANGAN PADA PUTUSAN KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA NOMOR 26/PDT.G.S/2024/PN.SBY BAGI PARA PIHAK DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum
2. Nurita Eka Pratiwi, S.H

Dalam melakukan penjatuhan putusan oleh hakim diharapkan pihak berperkara baik penggugat ataupun tergugat dapat menerima putusan dengan baik. Namun hal ini akan berbeda apabila dalam putusan terutama pada amarnya saling bertentangan dan tidak mencerminkan nilai ketidakpastian yang seharusnya diterima oleh kedua belah pihak. Sebagaimana dalam putusan keberatan gugatan sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN.Sby, yang mana justru antar amar yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan amar putusan yang saling bertentangan pada perkara keberatan gugatan sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN.Sby bagi para pihak di Pengadilan Negeri Surabaya. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi, yang mana penulis meneliti secara langsung di lapangan selama kegiatan magang berlangsung. Hasil penelitian bahwa putusan keberatan gugatan sederhana telah jelas jika merupakan putusan yang tidak tepat sehingga dalam pengimplementasiannya para pihak akan mencari amar putusan yang menguntungkan bagi masing-masing pihak. Saran dari penulis hakim juga perlu memperhatikan pertimbangan yang akan diputus dalam perkara dengan menerapkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sehingga tidak mengakibatkan amar yang saling bertentangan dalam putusan.

Kata Kunci : Gugatan sederhana; Amar Putusan; Bertentangan.

ABSTRACT

Name : Amelda Eka Prastia
Student Number : 202110110311502
Title :IMPLEMENTASI PUTUSAN YANG AMARNYA SALING BERTENTANGAN PADA PUTUSAN KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA NOMOR 26/PDT.G.S/2024/PN.SBY BAGI PARA PIHAK DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Supervisor : 1. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum
2. Nurita Eka Pratiwi, S.H

In handing down a decision by a judge, it is hoped that the litigants, both plaintiffs and defendants, can accept the decision well. However, this will be different if the decisions, especially the rulings, are contradictory and do not reflect the value of uncertainty that should be accepted by both parties. As in the simple lawsuit objection decision Number 26/Pdt.G.S/2024/PN.Sby, which actually contradicts each other. This research aims to find out how the implementation of conflicting decisions in the simple lawsuit objection case Number 26/Pdt.G.S/2024/PN.Sby is implemented for the parties at the Surabaya District Court. The type of research used is empirical juridical. Meanwhile, the data collection techniques used were observation and documentation, where the author researched directly in the field during the internship activities. The research results show that the simple lawsuit objection decision is clear if it is an inappropriate decision so that in its implementation the parties will look for a decision that is profitable for each party. The author's advice is that judges also need to pay attention to the considerations that will be decided in the case by applying the principles of justice, certainty and expediency. So that it does not result in conflicting decisions in the decision.

Keywords : *Small claim court; Holding; Contradictory*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul IMPLEMENTASI PUTUSAN YANG AMARNYA SALING BERTENTANGAN PADA PUTUSAN KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA NOMOR 26/Pdt.G.S/2024/PN.SBY BAGI PARA PIHAK DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:


1. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yaitu Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir yaitu Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum
3. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Dosen Pembimbing II Tugas Akhir yaitu Ibu Nurita Eka Pratiwi, S.H.
5. Alm. Bapak Iwan Kuswardi, S.H selaku Dosen Pembimbing Lapangan.
6. Segenap jajaran Kantor Hukum Iwan&Partners yaitu Bapak Andik Purnomo, S.H, Bapak Asrul Hasibuan, S.H, Bapak Dimas Juardiman, S.H.
7. Orang tua beserta keluarga besar yang telah memberi support dan doa dari awal hingga hari ini.
8. Teman-teman kantor magang CoE Batch III yaitu Yenti dan Rezky.
9. Teman-teman semuanya yaitu Amin, Deput, Puan, Azka, Adel, Bek, Hesti, Cindy, Harnum, Didi, Khansa, Mbak Emil.

Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi pembaca dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 23 Desember 2024

Amelda Eka Prastia



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
GOLDEN TICKET BEBAS PLAGIASI.....	xv
DAFTAR PUSTAKA.....	xvi
INDEX.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian	8
a) Jenis penelitian dan Metode Pendekatan.....	9
b) Lokasi Penelitian.....	9
c) Jenis Data.....	10
d) Teknik Pengumpulan Data.....	10
e) Analisis Data	11
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
1. Gugatan Sederhana	13
A. Pengertian Gugatan Sederhana.....	13

B. Prosedur Gugatan Sederhana	14
C. Syarat formil gugatan sederhana	20
2. Putusan Hakim	22
A. Putusan Ditinjau Dari Sifatnya.....	23
B. Putusan akhir ditinjau dari saat penjatuhan	25
3. Struktur Putusan	38
4. Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	39
5. Upaya Hukum Keberatan.....	41
A. Pengertian Keberatan.....	41
B. Jangka Waktu Keberatan.....	42
C. Materi Pemeriksaan Putusan.....	43
D. Putusan Keberatan.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
1. Kasus Posisi	46
2. Proses Penyelesaian Upaya Hukum Keberatan Gugatan Sederhana No. 26/Pdt.G.S/2024/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya	50
3. Peran Peneliti dalam Putusan Keberatan Gugatan Sederhana No. 26/Pdt.G.S/2024/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya	54
4. Analisis Penyelesaian dalam Implementasi Putusan Keberatan Gugatan Sederhana No.26/Pdt.G.S/2024/PN.Sby Bagi Para Pihak di Pengadilan Negeri Surabaya	56
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
LAMPIRAN.....	66
Lampiran 1. Surat Tugas Pembimbing Tugas Akhir CoE.....	66
Lampiran 2. Surat Bukti Telah Melaksanakan Penelitian di Kantor Advokat 69	
Lampiran 3. Data SIMTA Bimbingan Tugas Akhir	71
Lampiran 5. Surat Kuasa Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Sby	73
Lampiran 6. Putusan Tingkat Pertama Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN.Sby 75	
Lampiran 7. Putusan Keberatan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN.Sby 113	

Lampiran 8.	Gugatan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Sby	
131		
Lampiran 9.	Jawaban Gugatan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Sby	
140		
Lampiran 10. Daftar Alat Bukti Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Sby		148
Lampiran 11. Daftar Alat Bukti Tambahan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Sby.....		193
Lampiran 12. Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Sby		198



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Tugas Pembimbing Tugas Akhir CoE
- Lampiran 2. Surat Bukti Telah Melaksanakan Penelitian di Kantor Advokat
- Lampiran 3. Data SIMTA Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 4. Golden Ticket Bebas Plagiasi
- Lampiran 5. Surat Kuasa Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Sby
- Lampiran 6. Putusan Tingkat Pertama Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN.Sby
- Lampiran 7. Putusan Keberatan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN.Sby
- Lampiran 8. Gugatan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Sby
- Lampiran 9. Jawaban Gugatan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Sby
- Lampiran 10. Daftar Alat Bukti Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Sby
- Lampiran 11. Daftar Alat Bukti Tambahan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Sby
- Lampiran 12. Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Sby



GOLDEN TICKET BEBAS PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : AMELDA EKA PRASTIA
Nim : 202110110311502

Dengan Judul Skripsi :

"IMPLEMENTASI PUTUSAN YANG AMARNYA SALING
BERTENTANGAN PADA PUTUSAN KEBERATAN GUGATAN
SEDERHANA NO. 26/PDT.G.S/2024/PN.SBY BAGI PARA PIHAK DI
PENGADILAN NEGERI SURABAYA"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS**
PLAGIASI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Matang, 24 Desember 2024


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asman, Suryadi, Abdul Hamid, Ismail, Harry Tuhumury, Fransiscus Watkat, Mahrída, and Ady Purwoto. *Hukum Acara Perdata Dan Praktik Peradilan Perdata*. Cetakan Pertama. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim : Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Asnawi, M Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*. Revisi. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020.
- Aulia, Emna. *Upaya Hukum Keberatan Dari Tergugat Dalam Gugatan Sederhana*. Bandung: Nusa Media, 2023.
- Harahap, M.Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Edited by Tarmizi. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Mansyur, Ridwan, and D.Y Witanto. *Gugatan Sederhana Teori, Praktik Dan Permasalahan*. Cetakan Pertama. Jakarta Timur: Pustaka Dunia, 2017.
- Santoso, Aris Prio Agus. *Hukum Acara Perdata (Dilengkapi Contoh Surat Kuasa, Surat Gugatan, Replik, Dan Duplik)*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2023.
- Syarifuddin, H.M. *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Konsep Norma Dan Penerapannya*. Edited by D.Y Witanto. Cetakan Pertama., 2020.

Jurnal:

- Amelia, Dian, and Nanda Utama. "PENERAPAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) DALAM PENYELESAIAN PENUMPUKAN (KONGESTI) PERDATA PADA PENGADILAN DI SUMATERA BARAT." *UNES LAW REVIEW*, 2022. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>.
- Anam, Ach Dlofirul. "Landasan Aksiologi Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Tinjauan Keadilan Substantif." *Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 2019, 34–49.

Aurell, Prudencia, David Deji, Richard Nathan Wijaya, Aubrey Hariman Halim, Mikael Simanungkalit, and Helidorus Chandra Halim. "Alasan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Bantul." *Prosiding SENAPAS 2*, no. 1 (June 2024): 287–90.

Lubis, Muhammad Ilham Al Firdaus. "Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Melalui Gugatan Sederhana." *JURNAL RECTUM 5*, no. 1 (January 2023): 519–29

Karim, Kairuddin, Khaerul Mannan, and Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Sidenreng Rappang. "Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara," 2022.

Maksum, Hairul. "PROSEDUR MELAKUKAN GUGATAN DAN UPAYA HUKUM TERHADAP GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT)DALAM PERSPEKTIF PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015." *Journal Ilmiah Rinjana (JIR) Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani 9* (2021).

Mumtaza, Ityana Zena. "Penerapan Upaya Hukum Keberatan Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg)." Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Pusat studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, and Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan. *Buku Saku GUGatan Sederhana. Cetakan Pertama.*, 2015.

Umami, Yurida Zakky, and Adityo Putro Prakoso. "Problematika Dalam Penerapan Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Perkara Perdata Di Indonesia." *Qistie 16*, no. 1 (2023): 177–91.

Perundang-undangan:

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (2015).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (2019)

INDEX

- Abstrak, 78
 Acara perdata, 78
 Adil, 78
 Amar, vi, 15, 33, 47, 48, 78
 Banding, 78
 Batang tubuh putusan, 78
 Bebas, 78
 Bertentangan, vi, 78
 Biaya, 78
 Cacat formil, 78
 Daftar isi, 78
 Daftar pustaka, 78
 Dalil, 38, 43, 78
 Deklaratif, 78
 Efektifitas, 78
 Error in persona, 36, 78
 Gugatan premature, 40, 78
 Gugatan sederhana, vi, 14, 25, 64, 78
 Gugur, 78
 Hadir, 78
 Hakim, x, xi, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 32, 43, 49, 50, 53, 59, 60, 63, 67, 75, 76, 78
 Hukum, i, ii, iii, viii, xi, 13, 18, 20, 51, 60, 64, 65, 76, 77, 78
 Implementasi, xi, 66, 78
 Jawaban gugatan, 78
 Jenis, x, 21, 22, 78
 Kabur, 78
 Kasus, xi, 19, 20, 56, 77, 78
 Keberatan, xi, xii, 16, 51, 52, 54, 59, 60, 61, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 79
 Kepastian, 35, 78
 Kondemnator, 78
 konstitutif, 42, 43, 78
 kontra, 53, 62
 Kontra, 53, 62, 78
 Kurang, 78
 Mahkamah agung, 79
 Majelis, 49, 59, 63, 67, 78
 Materi, xi, 53, 78
 Membayar, 78
 Memeriksa, 78
 Memori, 78
 Memperbaiki, 16, 55, 63, 68, 71, 73, 74, 78
 Memutus, 76, 78
 Menerima, 63, 68, 78
 Mengabulkan, 42, 43, 45, 47, 60, 71, 78
 Mengadili, 78
 Menghukum, 60, 61, 64, 68, 78
 Menjatuhkan, xi, 49, 78
 Menolak, 16, 41, 47, 61, 63, 68, 70, 72, 73, 74, 78
 Menyatakan, 16, 36, 39, 60, 63, 68, 71, 73, 74, 78
 Musyawarah, 78
 Ne bis in idem, 39, 79
 Negeri, vi, xi, 16, 17, 21, 37, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 77, 79
 Nilai, 79
 Nomor, vi, 13, 14, 16, 17, 25, 26, 30, 31, 32, 40, 48, 50, 53, 56, 58, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 79
 Obscuur libel, 37, 79
 Pemberitahuan, 79
 Pemeriksaan, xi, 26, 28, 30, 53, 77, 79
 Pemohon, 16, 33, 52, 59, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 79
 Pendaftaran, 26, 79
 Pengadilan, vi, xi, 16, 17, 19, 21, 26, 37, 40, 51, 52, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79
 Penggugat, 16, 18, 27, 33, 40, 44, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 79
 Penyelesaian, xi, 13, 14, 18, 25, 26, 30, 31, 32, 53, 60, 61, 64, 66, 73, 77, 79
 Peraturan, 13, 14, 25, 26, 30, 31, 32, 51, 53, 66, 77, 79
 Perbuatan melawan hukum, 79
 Permohonan, 53, 61, 72, 79
 Putusan, vi, x, xi, xii, 16, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 79

Sederhana, x, xi, 13,
14, 16, 25, 26, 27,
28, 30, 31, 32, 51,
53, 60, 61, 64, 66,
73, 76, 77, 79
Tergugat, xii, 18, 26,
40, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 76, 79
Termohon, 62, 63, 67,
69, 79
Wanprestasi, 79

